

## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 468 TAHUN 2017**

### **TENTANG**

**BANTUAN SOSIAL KEPADA LEONEL YOSPHIN NAIBAHO, KEVIN K. DANI SITANGGANG, DAN ANDRE ISKANDAR SIBATUARA DALAM RANGKA MELANJUTKAN SEKOLAH DI SMA UNGGUL DEL LAGUBOTI KABUPATEN TOBA SAMOSIR DAN YAYASAN SOPOSURUNG BALIGE KABUPATEN TOBA SAMOSIR DAN BANTUAN SOSIAL KEPADA OKTO BRYAN SIMBOLON, MARTA SIMBOLON SISWA KORBAN KEBAKARAN RUMAH DI DESA SIMBOLON PURBA KECAMATAN PALIPI**

### **BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang :
- a. Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Nomor 420/813/Disdik/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017, Nomor 420/571/Disdik/IV/2017 tanggal 26 April 2017 dan Nomor 420/787/Disdik/VI/2017 tanggal 06 Juni 2017 perihal Mohon Bantuan Biaya Pendidikan An. Leonel Yosphin Naibaho, Kevin K. Dani Sitanggang, Andre Iskandar Sibatuara, Okto Bryan Simbolon dan Marta Simbolon;
  - b. bahwa untuk dapat melanjutkan sekolahnya Leonel Yosphin Naibaho, Andre Iskandar Sibatuara di SMA Unggul DEL Laguboti Kabupaten Toba Samosir dan Kevin K. Dani Sitanggang di Yayasan Soposurung Balige Kabupaten Toba Samosir, perlu dibantu dengan memberikan bantuan sosial;
  - c. bahwa untuk dapat melanjutkan sekolahnya Okto Bryan Simbolon siswa di SMP Swasta RK Bintang Samosir Kabupaten Samosir dan Marta Simbolon siswa di SMA Negeri 1 Palipi Kabupaten Samosir, perlu dibantu dengan memberikan bantuan sosial;
  - d. bahwa dalam rangka memberikan bantuan dan semangat kepada Saudara Leonel Yosphin Naibaho, Andre Iskandar Sibatuara dan Kevin K. Dani Sitanggang dan Okto Bryan Simbolon, Marta Simbolon tersebut, perlu dibantu dengan menyediakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Rincian Biaya yang dibuat oleh Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir yaitu Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) untuk 5 (lima) orang, masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Bantuan Sosial kepada Leonel Yosphin Naibaho, Andre Iskandar Sibatuara dan Kevin K. Dani Sitanggang Dalam Rangka Melanjutkan Sekolah Di SMA Unggul Del Laguboti Kabupaten Toba Samosir Dan Yayasan Soposurung Balige Kabupaten Toba Samosir, dan Okto Bryan Simbolon Siswa SMP Swasta RK. Bintang Samosir, Marta Simbolon Siswa SMA Negeri 1 Palipi Korban Kebakaran Rumah;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Seri A Nomor 6);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 52 Seri A Nomor 45);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
  8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2012 Nomor 9 Seri F Nomor 244);
  9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 53 Seri F Nomor 411);
  10. Keputusan Bupati Samosir Nomor 37 Tahun 2017 tentang Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2017;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Bantuan Sosial kepada Leonel Yosphin Naibaho, Andre Iskandar Sibatuara, Kevin K. Dani Sitanggung Dalam Rangka Melanjutkan Sekolah Di SMA Unggul Del Laguboti Kabupaten Toba Samosir Dan Yayasan Soposurung Balige Kabupaten Toba Samosir dan Okto Bryan Simbolon Siswa SMP Swasta RK Bintang Samosir, Marta Simbolon siswa SMA Negeri 1 Palipi korban kebakaran rumah.
- KEDUA** : Jumlah Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) untuk 5 (lima) orang, masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
- KETIGA** : Bendahara Pengeluaran SKPKD menyalurkan dana Bantuan Sosial kepada Kepala Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir dan setelah dana cair, paling lambat 14 (empat belas) hari kemudian diserahkan kepada yang berhak menerima.
- KEEMPAT** : Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan-Bantuan Sosial.
- KELIMA** : Penerima Bantuan Sosial tidak diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Sosial dimaksud.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 17 Juli 2017

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

**Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
  2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
  3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
  4. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
  5. Inspektur Kabupaten Samosir di Pangururan;
  6. Kepala Bappeda Kabupaten Samosir di Pangururan;
  7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Samosir di Pangururan;
  8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan.
-